

ANALISIS LEGALITAS PERHUTANAN SOSIAL DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN ASAHAN

Ananda Mahardika¹, Hastuti Sri Muyani²

Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara , JL.Kapt. Mukhtar Basri No.3 Medan Sumatera Utara 20238
Indonesia

anandamahardika@gmail.com¹, hastutisrim@gmail.com²

ABSTRACT

Social Forestry has become a National Strategic Program in the framework of an Equitable Economy (Justice Economy) to reduce the gap in the distribution of forest resource use. granting access to management of Social Forestry must be safe and on target, where the community receiving this program has criteria including poor people, narrow land / landless and living in or around forest areas. The writing of this article aims to analyze the legality of social forestry in increasing the people's welfare in Asahan district. Legal research approach methods can be done by juridical, normative and empirical juridical methods. The empirical method is also known as sociolegal research. Based on the results of the discussion, it shows that the social forestry program is the access of forest area communities to achieve prosperity legally and formally through the Minister of Environment and Forestry Regulation Number 83 of 2016 concerning Social Forestry. With the aim of increasing the welfare of the community, especially around the forest and also creating an effective forest conservation model.

Keywords: legality, social forestry, welfare

ABSTRAK

Perhutanan Sosial menjadi Program Strategis Nasional dalam rangka Ekonomi Pemerataan (Ekonomi Keadilan) untuk mengurangi kesenjangan distribusi pemanfaatan sumberdaya hutan. pemberian akses kelola Perhutanan Sosial harus aman dan tepat sasaran, dimana masyarakat penerima program ini memiliki kriteria diantaranya masyarakat miskin, berlahan sempit/tidak memiliki lahan dan tinggal di dalam atau sekitar kawasan hutan. Penulisan artikel ini bertujuan bagaimana analisis legalitas perhutanan sosial dalam meningkatkan kemakmuran rakyat di kabupaten asahan . metode pendekatan Penelitian hukum dapat di lakukan dengan metode yuridis, normative dan metode yuridis empiris. Metode empiris dikenal juga dengan penelitian sociolegal. Berdasarkan hasil pembahasan menunjukkan bahwa program perhutanan sosial merupakan akses masyarakat kawasan hutan untuk mencapai kemakmuran secara legal formal melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial. Dengan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya disekitar hutan dan juga penciptaan model pelestarian hutan yang efektif.

Kata kunci: Legalitas, Perhutanan sosial, Kesejahteraan

PENDAHULUAN

Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keadaanya sebagai hutan tetap (Undang Undang Republik Indonesia No.41 /1999).

Kawasan hutan banyak dikenal sebagai salah satu paru-paru dunia, saat ini telah mengalami kerusakan dan alih fungsi hutan yang menimbulkan keprihatinan baik secara nasional maupun internasional. Secara indikatif, kawasan hutan dan lahan yang mengalami kerusakan dan perlu rehabilitasi seluas 116,376,01 Ha lahan kawasan hutan.

Pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat adalah suatu sistem pengelolaan sumber daya yang dilakukan oleh Perum Perhutani dan masyarakat lxxii desa hutan atau Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan dengan pihak yang berkepentingan (stake holder) dengan jiwa berbagai, sehingga kepentingan bersama untuk mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumber daya hutan dapat diwujudkan secara optimal dan proposional.

Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, mengurangi kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pengelolaan/pemanfaatan kawasan hutan, diperlukan kegiatan perhutanan sosial melalui upaya pemberian akses legal kepada masyarakat setempat berupa pengelolaan Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan. (PermenLHK No.83/2016).

Pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat adalah suatu sistem pengelolaan sumber daya yang dilakukan oleh Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan atau Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan dengan pihak yang berkepentingan (stake holder) dengan jiwa berbagai, sehingga kepentingan bersama untuk mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumber daya hutan dapat diwujudkan secara optimal dan proposional.

Perhutanan Sosial menjadi Program Strategis Nasional dalam rangka Ekonomi Pemerataan (Ekonomi Keadilan) untuk kesenjangan distribusi pemanfaatan sumber daya hutan. Sebagai

program strategis nasional Perhutanan Sosial bertujuan untuk berkontribusi dalam mengurangi pengangguran dan kemiskinan, terutama bagi masyarakat yang tinggal disekitar kawasan hutan. Oleh karena itu pemberian akses kelola Perhutanan Sosial harus aman dan tepat sasaran, dimana masyarakat penerima program ini memiliki kriteria diantaranya masyarakat miskin, berlahan sempit/tidak memiliki lahan dan tinggal di dalam atau sekitar kawasan hutan. Ada lima skema Perhutanan Sosial yaitu Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Kemitraan Kehutanan, dan Hutan Adat, dengan terminology akses legalnya yaitu Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD), Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm), Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR), Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (Kulin-KK), Ijin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS), dan Pengakuan dan Perlindungan Hutan Adat.

Akses legal perhutanan social memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam mengelola hutan selama 35 tahun. Kesenambungan program Perhutanan Sosial dari hulu sampai hilir sangat dibutuhkan untuk terbangunnya kesejahteraan masyarakat dan kelestarian hutan. Perhutanan Sosial pun menjadi solusi dalam penyelsaian konflik dan kemiskinan.

Secara legal formal terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial. Kebijakan ini menyelaraskan peraturanperaturan sebelumnya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan telah ditetapkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2011 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.31/ Menhut-II/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2011 tentang Tata Cara Permohonan IzinUsaha PemanfaatanHasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.88/Menhut-II/2014 tentang Hutan Kemasyarakatan, Peraturan Menteri Kehutanan NomorP.89/MenhutII/2014tentang Hutan Desa, dan Peraturan Menteri Kehutanan

NomorP.39/Menhut- II/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan ke dalam satu peraturan yang lebih sederhana, terintegrasi dan menyeluruh. Salah satu pertimbangan terbitnya peraturan tersebut adalah mendesaknya upaya untuk mempercepat pengurangan kemiskinan, pengangguran, serta ketimpangan pengelolaan atau pemanfaatan kawasan hutan. Kebijakan ini merupakan resonansi antara pendekatan pelaksanaan terpusat dan inisiatif yang datang dari bawah, dukungan dari pemerintah daerah serta partisipasi dari masyarakat sipil dan pemangku kepentingan lainnya.

METODE PENELITIAN

Metode yang di gunakan dalam penyusunan Jurna berbasis dengan penelitian hukum atau penelitian yuridis, filosofis, dan sosiologis serta penelitian dan kajian lainnya.

Penelitian hukum dapat di lakukan dengan metode yuridis, normative dan metode yuridis empiris. Metode empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder yang berupa peraturan perundang undangan keputusan pengadilan, kontrak, atau dokumen hukum lainnya serta hasil penelitian, hasil pengkajian dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat di lengkapi dengan wawancara, diskusi, dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap peraturan perundang undangan yang di lanjutkan dengan observasi yang mendalam.

PEMBAHASAN

Masyarakat di dalam dan di sekitar hutan selayaknya memiliki akses mengelola sumber daya hutan. Pemerintah menjaminkannya dengan menyediakan beragam skema akses pengelolaan hutan melalui Program Perhutanan Sosial. Program perhutanan sosial di Indonesia memasuki era baru pada pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pemerintah memberikan akses legal kepada masyarakat di dalam dan di sekitar hutan untuk mengelola sumber daya hutan dalam lima skema pengelolaan, yaitu hutan kemasyarakatan (Hkm), hutan desa (HD), hutan tanaman rakyat (HTR), kemitraan, serta hutan adat. Dengan beragam skema ini, pengelolaan sumber daya hutan oleh masyarakat dapat dilakukan secara legal dan mendukung kepastian pengelolaan dalam jangka panjang, yang menjadi salah satu prinsip pengelolaan hutan lestari.

Wacana paradigma social forestry (perhutanan sosial) di Indonesia muncul sebagai wujud “perlawanan” terhadap pemerintah (orde baru) yang kala itu mengesampingkan keberadaan masyarakat yang hidup di dalam maupun sekitar hutan dan cenderung berpihak kepada pemodal (asing & dalam negeri) untuk mengelola (mengeksplotasi) hutan dengan dalih pertumbuhan ekonomi.

Era Reformasi dan masuknya Indonesia dalam atmosfer demokrasi merupakan momentum besar bagi perkembangan wacana perhutanan sosial. Ibarat biji di tanah kering yang mulai bertunas saat hujan mulai datang. Gelombang keadilan dan kesejahteraan sosial dalam pengelolaan hutan semakin menguat di level lokal (didukung dengan semangat desentralisasi). Namun, yang menjadi pertanyaan adalah sudah hampir menginjak 20 tahun momentum reformasi berlalu apakah paradigma perhutanan sosial masih sekedar menjadi jargon politik penarik massa, sebatas program janji manis? ataukah dibawah kepemimpinan presiden rimbawan yang dikenal (dicitrakan) merakyat ini menjadi momentum kedua bagi menguatnya perspektif perhutanan sosial yang berpihak pada keadilan dan kesejahteraan sosial? Target implementasi program perhutanan sosial oleh pemerintah saat ini dapat dikatakan luar biasa. Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan & Kehutanan (KLHK) pada periode 2015- 2019 menargetkan 12,7 juta ha kawasan hutan dikelola oleh masyarakat melalui skema HD, HKm, HTR, Hutan Adat, dan Kemitraan

Implementasi program perhutanan sosial merupakan bagian dari program Nawacita Presiden Jokowi. Antara lain: Nawa Cita pertama yaitu Negara hadir melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara Indonesia; Nawa Cita ke - 6 Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; Nawa Cita ke - 7 Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik

memperkuat akses legal tersebut dengan menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial. Kebijakan ini menyelaraskan peraturan-peraturan sebelumnya ke dalam satu peraturan yang lebih sederhana, terintegrasi dan menyeluruh. Salah satu pertimbangan terbitnya peraturan tersebut adalah mendesaknya upaya untuk mempercepat pengurangan kemiskinan, pengangguran, serta

ketimpangan pengelolaan atau pemanfaatan kawasan hutan. Kebijakan ini merupakan resonansi antara pendekatan pelaksanaan terpusat dan inisiatif yang datang dari bawah, dukungan dari pemerintah daerah serta partisipasi dari masyarakat sipil dan pemangku kepentingan lainnya. Melalui Perhutanan Sosial, masyarakat dapat memiliki akses kelola hutan dan lahan yang setara dan seluas-luasnya. Dan dengan bentuk pemanfaatan hasil hutan yang sesuai prinsip kelestarian yang ramah lingkungan maka tujuan konservasi lingkungan dapat sejalan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tambahan manfaat lainnya adalah pelibatan masyarakat setempat sebagai pihak utama dan terdekat yang menjaga kelestarian hutan.

Berdasarkan hal demikian maka Pelaksanaan perhutanan sosial dalam aspek legal formal berimplikasi terhadap aspek ekonomis di mana dengan lahan garapan yang lebih luas sehingga tingkat kebutuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan lebih terjamin, kemudian aspek sosial tingkat kesejahteraan masyarakat lebih meningkat dan adanya kepastian hukum hubungan antara pemerintah (BUMN pengelola hutan) dengan masyarakat kawasan hutan lewat perjanjian kerjasama perhutanan sosial sehingga jelas hak dan kewajibannya serta jangka waktu yang relative lama dan dapat diperpanjang secara legal akses, serta aspek ekologis dimana fungsi hutan sebagai ekosistem yang memiliki fungsi pengaturan (protective), fungsi pengaturan (regulative) dan fungsi produktif sehingga kelestarian mutu sumber daya hutan dan lingkungan juga terjamin untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

KESIMPULAN

Program Strategis perhutanan sosial Nasional dalam rangka Ekonomi Pemerataan (Ekonomi Keadilan) untuk mengurangi kesenjangan distribusi pemanfaatan sumberdaya hutan. Sebagai program strategis nasional Perhutanan Sosial bertujuan untuk berkontribusi dalam mengurangi pengangguran dan kemiskinan, terutama bagi masyarakat yang tinggal disekitar kawasan hutan. Oleh karena itu pemberian akses kelola Perhutanan Sosial harus aman dan tepat sasaran, dimana masyarakat penerima program ini memiliki kriteria diantaranya masyarakat miskin, berlahan sempit/tidak memiliki lahan dan tinggal di dalam atau sekitar kawasan hutan. Ada lima skema Perhutanan Sosial yaitu Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Kemitraan Kehutanan, dan Hutan Adat, dengan terminology akses legalnya yaitu Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD), Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm),

Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR), Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (Kulin-KK), Ijin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS), dan Pengakuan dan Perlindungan Hutan Adat.

Akses legal perhutanan social memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam mengelola hutan selama 35 tahun. Kesenambungan program Perhutanan Sosial dari hulu sampai hilir sangat dibutuhkan untuk terbangunnya kesejahteraan masyarakat dan kelestarian hutan. Perhutanan Sosial pun menjadi solusi dalam penyelesaian konflik dan kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

Yunan asep, 2018, Praktis Penerapan Kebijakan Perhutanan Sosial: Kerangka PENCEPATAN Reformasi Tenurial Hutan, Bogor 2018.

San Afri Awang, 2004, Dekonstruksi Sosial Forestri: Reposisi Masyarakat Dan Keadilan Lingkungan, Bigraf Publishing dan Program Pustaka, hal 40

Peraturan menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.83 Tahun 2016 Tentang Perhutanan Sosial

Internet

Forestdigest, **Wajah Baru Perhutanan Sosial**,<https://www.forestdigest.com/detail/247/legalitas-perhutanan-sosial-gerbang-menuju-kemakmuran-rakyat>. Diunduh 11 April 2020

Sinar Indonesia Baru, **Penerbitan IUPHHK HTR Bupati Asahan Dituding Maladministrasi**,[https://hariansib.com/Headlines/Penerbitan-IUPHHK-HTR-Bupati-Asahan-Dituding Maladministrasi](https://hariansib.com/Headlines/Penerbitan-IUPHHK-HTR-Bupati-Asahan-Dituding-Maladministrasi). Diunduh 20 Agustus 2020

